

**PENGARUH PROGRAM TAX AMNESTY, SANKSI PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

**Muhroni**

Alumni Fakultas Ekonomi UST  
Email: ronny\_inthesky@yahoo.co.id

***Abstract***

*The purpose of this study was to describe (1) the influence of tax amnesty variable to the variable of willingness to pay the tax, (2) the influence of tax sanction variable to the variable of taxpayer willingness, (3) the influence of the taxi waiter variable variable to taxpayer willingness variable, (4) from the variable tax amnesty, tax sanction, and the quality of tax service to the variable of willingness to pay taxes together.*

*This research belongs to research type exspos facto. The population is an individual taxpayer who is in the area of Yogyakarta as well as used as a sample of research. Data collection methods used questionnaires, while data analysis techniques used multiple regression analysis supported by F (F - Test) and T (T-Test) test and classical assumption test consisting of multicollinearity test, normality test, heterokedasticity test.*

*The results showed that the linear multiple regression equation for four predictors is  $Y = 2.917 + 0.366X_1 + 0.212X_2 + 0.208X_3$  That is, tax amnesty ( $x_1$ ), tax penalty ( $X_2$ ), and fiscal service quality ( $X_3$ ) tax. The magnitude of influence seen from the coefficient of determination ( $R^2$ ). The value of coefficient of determination ( $R^2$ ) through regression analysis of 0.459. The result of coefficient of determination showed that tax amnesty, tax sanction, and service quality of fiskus give positive influence to the willingness of paying tax equal to 45,9% and the rest equal to 54,1% influenced by other factor.*

**Keywords:** *tax amnesty, tax sanction, fiscal service quality, willingness pay taxes*

**PENDAHULUAN**

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka kebijakan perpajakan lebih diarahkan kepada upaya meningkatkan penerimaan khususnya melalui berbagai program Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.9/2001 tentang Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap subyek serta obyek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Intensifikasi dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, misalnya dengan cara pengadaan penyuluhan langsung kepada masyarakat. Sedangkan Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan obyek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (Zaini 2010).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan Wajib Pajak dan

optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak (Nugroho 2016).

Upaya peningkatan penerimaan pajak pernah dilakukan oleh pemerintah pada pertengahan tahun 2008 yaitu melalui program *Sunset Policy*. Pada dasarnya pelaksanaan *Sunset Policy* mengacu pada sistem *selfassessment*. Wajib pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan. Karena itu, penentuan tahun pajak terkait pembetulan SPT tahunan PPh yang dilakukan diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, termasuk di dalamnya kepercayaan mengungkapkan seluruh penghasilan, harta, dan kewajiban dalam SPT tahunan PPh-nya (Nugroho 2010). *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* merupakan suatu kebijakan yang sama-sama memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak. Meskipun sama-sama memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak, kedua kebijakan ini memiliki perbedaan.

Perbedaan *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty* yang pertama adalah dari dasar perhitungan pengampunan pajak, jika *Tax Amnesty* menggunakan dasar harta/aset wajib pajak maka *Sunset Policy* menggunakan pendapatan/ laba wajib pajak sebagai dasar penghitungan pengampunan pajak. Kedua adalah bentuk pengampunan. Jika bentuk pengampunan *Tax Amnesty* berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar sejumlah denda, maka bentuk pengampunan *Sunset Policy* adalah penghapusan sanksi administrasi (bunga), pokok pajak dibayarkan secara penuh oleh wajib pajak. Yang ketiga jaminan tuntutan pidana, *Tax Amnesty* memberikan pembebasan tuntutan pidana pajak sedangkan *Sunset Policy* tidak ada ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak. Jika dibandingkan dengan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* jauh lebih menguntungkan dalam hal penghapusan pajak (Wati 2016).

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sangat membutuhkan pelayanan yang baik serta berkualitas dari pegawai pajak atau fiskus. Fiskus diharapkan dapat memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada Wajib Pajak. Memberikan pelayanan dengan membantu mengurus atau menyiapkan segala yang diperlukan Wajib Pajak merupakan pelayanan dari fiskus yang diharapkan oleh Wajib Pajak sehingga dapat memupuk kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak.


Pelayanan yang diberikan oleh fiskus selama proses perpajakan berkaitan dengan sikap Wajib Pajak. Proses perpajakan melibatkan fiskus dan Wajib Pajak membuat pelayanan yang diberikan oleh fiskus turut membentuk sikap (*attitude*) Wajib Pajak dalam mengikuti proses perpajakan. Semakin baik pelayanan fiskus maka Wajib Pajak akan memiliki sikap yang positif terhadap proses perpajakan. Namun jika pelayanan fiskus tidak baik, hal itu akan membuat Wajib Pajak enggan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Fauziati dan Syahri 2015).

Pemberian sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku merupakan sanksi perpajakan yang harus ditegaskan, Sanksi pajak sendiri adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam undang-undang tersebut tercantum aturan bahwasanya sanksi yang diberikan pada pelanggar pajak ada 2, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi tersebut bertujuan untuk memberi efek jera pada masyarakat wajib pajak yang senantiasa melanggar aturan, serta untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk kepentingan nasional (Rusmadi 2017).

Kekhawatiran masyarakat dan wajib pajak dalam membayar pajak timbul karena melihat fenomena kasus-kasus perpajakan yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Kepatuhan wajib pajak

sangat dipengaruhi oleh kondisi tersebut karena para wajib pajak tidak ingin adanya penyalahgunaan yang dilakukan aparat pajak itu sendiri atas pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak, sehingga hal tersebut membuat masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak (Dewi dan Noviani 2017). Diharapkan adanya kebijakan *tax amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat meningkatkan kepercayaan terhadap aparat perpajakan, kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan dan meningkatkan kemauan membayar pajak.

## TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS



Kerangka penelitian dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Peneliti berusaha menjelaskan perihal Pengaruh Program *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis adalah dugaan sementara yang mungkin benar atau salah. Hipotesis ditolak bila faktanya menyangkal dan diterima apabila faktanya membenarkan. Jadi hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya. Pengujian hipotesis statistik adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat yaitu keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis, data yang sedang diuji.

Penelitian yang dilakukan oleh Rusmadi (2017) mengatakan bahwa *Tax Amnesty* ataupun sanksi pajak sama-sama memberi dampak pada peningkatan penerimaan pajak dan juga memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Wati (2016) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak menyimpulkan bahwa: *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak Wajib Pajak Badan, *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan Wajib Pajak Badan, *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan Wajib Pajak badan. Penelitian dari Zulaikah (2015) mengenai kualitas pelayanan fiskus mengatakan kualitas layanan terhadap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sama dengan hasil penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang mengatakan kualitas layanan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Program *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

- H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
- H3 : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
- H4 : *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi.

## METODE PENELITIAN

### Sifat penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini mencakup dalam bidang perpajakan yaitu bertujuan untuk memperoleh bukti yang dapat diuji hipotesis berupa data primier yang didapat dengan cara menyebar kuesioner kepada Wajib Pajak (WP) orang pribadi di wilayah Yogyakarta.

### Definisi Operasional Variabel

Operasioanal variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel Independen (X) dan variabel dependen (Y). Variabel Independen X (variabel bebas) adalah variabel yang menjadi sebab terjadinya atau variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *tax amnesty*, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan fiskus. Variabel dependen Y (variabel terikat) adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

**Tabel 1**  
**Tabel Operasional Variabel Penelitian**

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Program <i>Tax Amnesty</i> (X1)	<i>Tax Amnesty</i> adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. (UU No 11 Tahun 2016)	1. Pengetahuan 2. Pemahaman 3. Kesadaran dan motivasi 4. Pemanfaatan	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
2	Sanksi Pajak(X2)	Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan sesuatu.Pernyataan mengenai sanksi pajak pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan	1. Dampak Sanksi Pajak 2. Ketegasan 3. Sanksi Administrasi 4. Sanksi Pidana	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

		Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa terdapat 2 macam sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, (Husnurrosyidah 2016).		
3	Kualitas Pelayanan Fiskus(X3)	Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Lovihan ( <a href="https://media.neliti.com">https://media.neliti.com</a> )	1. Layanan e-SPT dan e-Filling 2. Kejelasan Informasi 3. Layanan e-banking 4. Fasilitas Call Center atau Kring 5. Sikap Fiskus	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal
No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
4.	Kemauan Membayar Pajak (Y)	Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu, (Nugroho 2016)	1. Kesadaran Membayar Pajak 2. Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan 3. Persepsi Yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan	Ordinal Ordinal Ordinal

Sumber: Data Olahan Peneliti

### Populasi, Sampel, Dan Metode Pengumpulan Data

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah metode pengambilan sampel secara bebas tanpa menentukan status atau keadaan responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dalam pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak (WP) orang pribadi yang berada di Yogyakarta.

Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib pajak (WP) orang pribadi yang berada di Yogyakarta. Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang telah disiapkan dan menggunakan skala likert yang berisi lima tingkat preferensi jawaban yaitu nilai sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

### PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN

Kuesioner yang digunakan untuk penelitian harus diuji coba terlebih dahulu sebelum digunakan dalam penelitian yang sesungguhnya. Hal ini perlu dilakukan karena benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Benar tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan reliabel, Nugroho (2016).

Untuk menentukan instrumen valid atau tidak adalah dengan ketentuan sebagai berikut: Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$

hitung  $< r$  tabel dengan taraf sigifikansi 0,05, maka instrumen tersebut dikatakan tidak valid (Nurlaela 2013).

### **Teknik Analisis Data**

Untuk melihat adanya pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak digunakan analisis regresi berganda. Untuk menganalisis data ke dalam regresi berganda tersebut digunakan *Software SPSS*. Hasil dari olah data inilah yang akan diinterpretasikan dalam pembahasan hasil.

### **Statistik Deskriptif**

Statistik diskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai maksimum, minimum dan rata-rata masing-masing variabel yang digunakan. Menurut Ghazali (2011-19), Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).

### **Uji Asumsi Klasik**

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik mencakup hal sebagai berikut:

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah model regresi variabel independen dan dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Menurut Ghazali (2011:160).

#### **Uji Multikolonieritas**

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Uji multikolinearitas, berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi yang tinggi maka hal ini dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian atas kemungkinan terjadinya multikolinearitas dapat dilihat dengan menggunakan metode pengujian *Tolerance Value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Pedoman regresi yang bebas dari multikolinearitas adalah mempunyai nilai  $VIF > 1$  dan mempunyai angka  $Tolerance < 10$  (Ghazali, 2011:105-106).

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghazali, 2011:139).

### **Analisis Regresi Linier Berganda**

Model analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kemauan Membayar Pajak
a	= Kostanta
X <sub>1</sub>	= <i>Tax Amnesty</i>
X <sub>2</sub>	= Sanksi Pajak
X <sub>3</sub>	= Kualitas Pelayanan Fiskus
b <sub>1</sub> , b <sub>2</sub> , b <sub>3</sub>	= Koefisien regresi
e	= Standar error

### Uji Hipotesis

#### Uji F

Uji f digunakan untuk menguji tingkat signifikansi model riset dengan mengukur pengaruh variabel *Tax Amnesty* (X<sub>1</sub>), Sanksi Pajak (X<sub>2</sub>), dan Kualitas Pelayanan Fiskus (X<sub>3</sub>) terhadap Kemauan Membayar Pajak (Y) secara simultan.

#### Uji t

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas (*Tax Amnesty*, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus) terhadap variabel terikat (Kemauan Membayar Pajak) secara terpisah atau parsial.

### Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi dari variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen. Jika nilai R<sup>2</sup> hitung semakin besar (mendekati satu) maka kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin besar. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variasi variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### GAMBARAN UMUM RESPONDEN

Dalam penelitian ini responden yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Yogyakarta. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik kuesioner. Responden diminta untuk menyatakan pendapatnya atas pertanyaan yang diajukan dengan memilih salah satu alternatif jawaban dari 5 (lima) jawaban yang tersedia. Peneliti mendistribusikan kuesioner sebanyak 100 (seratus) kuesioner dalam waktu dua bulan, mulai tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan 16 Desember 2017. dengan tingkat penyebaran dan pengembalian kuesioner sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Kuesioner**

Karakteristik Responden	Jumlah Orang	Persentase (%)
Jumlah kuesioner yang disebar	100	100%

Jumlah kuesioner yang kembali	100	100%
Jumlah 100 Orang		100%

Sumber: Data diolah 2017

## UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS

**Tabel 3**

### Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel *Tax Amnesty*

Pernyataaan	R hitung	R Tabel	Keterangan
Item 1	0,618	0,202	Valid
Item 2	0,587	0,202	Valid
Item 3	0,522	0,202	Valid
Item 4	0,598	0,202	Valid
Item 5	0,420	0,202	Valid
Item 6	0,674	0,202	Valid
Item 7	0,689	0,202	Valid
<b>Alpha</b>	<b>0,684</b>	<b>Keterangan Reliabel</b>	

Sumber: Data primer, diolah 2017

Pertanyaan variabel *tax amnesty* terdiri dari 7 item pertanyaan, berdasarkan hasil uji validitas seluruh item dinyatakan valid dengan *r* hitung bergerak dari 0,420 sampai dengan 0,689, yang dibandingkan dengan nilai Tabel *r* Product Moment  $df = n-2$ , yaitu  $100-2 = 98$  jadi nilai Tabel *r* Product Moment sebesar 0,202.

Berdasarkan hasil analisis reliabilitas diperoleh besarnya koefisien reliabilitas  $\text{Alpha} = 0,684$ . Oleh karena nilai  $\text{Alpha} > 0,60$  maka data yang ada dinyatakan reliabel dan layak digunakan.

**Tabel 4**

### Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak

Pernyataaan	R hitung	R Tabel	Keterangan
Item 1	0,579	0,202	Valid
Item 2	0,661	0,202	Valid
Item 3	0,527	0,202	Valid
Item 4	0,574	0,202	Valid
Item 5	0,502	0,202	Valid
Item 6	0,675	0,202	Valid
<b>Alpha</b>	<b>0,623</b>	<b>Keterangan Reliabel</b>	

Sumber: Data primer, diolah 2017

Pertanyaan variabel sanksi pajak terdiri dari 6 item pertanyaan, berdasarkan hasil uji validitas seluruh item dikatakan valid. Dan dengan *r* hitung bergerak dari 0,502 sampai dengan 0,675, yang dibandingkan dengan nilai Tabel *r* Product Moment  $df = n-2$ , yaitu  $100-2 = 98$  jadi nilai Tabel *r* Product Moment sebesar 0,202. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas diperoleh besarnya koefisien reliabilitas  $\text{Alpha} = 0,623$ . Oleh karena nilai  $\text{Alpha} > 0,60$  maka data yang ada dinyatakan reliabel dan layak digunakan.

**Tabel 5**



**Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus**

Pernyataaan	R hitung	R Tabel	Keterangan
Item 1	0,664	0,202	Valid
Item 2	0,524	0,202	Valid
Item 3	0,644	0,202	Valid
Item 4	0,691	0,202	Valid
Item 5	0,585	0,202	Valid
Item 6	0,624	0,202	Valid
<b>Alpha</b>		<b>Keterangan</b>	
<b>0,683</b>		<b>Reliabel</b>	

Sumber: Data primer, diolah 2017

Pertanyaan variabel kualitas pelayanan fiskusterdiri dari 6 item pertanyaan, berdasarkan hasil uji validitas seluruh item dinyatakan valid dengan r hitungbergerak dari 0,524 sampai dengan 0,691, yang dibandingkan dengan nilai Tabel r Product Moment  $df = n-2$ , yaitu  $100-2 = 98$  jadi nilai Tabel r Product Moment sebesar 0,202. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas diperoleh besarnya koefisien reliabilitas  $\text{Alpha}=0,683$ , Oleh karena nilai  $\text{Alpha} > 0,60$  maka data yang ada dinyatakan reliabel dan layak digunakan.

**Tabel 6****Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kemauan Membayar Pajak**

Pernyataaan	R hitung	R Tabel	Keterangan
Item 1	0,576	0,202	Valid
Item 2	0,572	0,202	Valid
Item 3	0,490	0,202	Valid
Item 4	0,560	0,202	Valid
Item 5	0,548	0,202	Valid
Item 6	0,555	0,202	Valid
Item7	0,588	0,202	Valid
<b>Alpha</b>		<b>Keterangan</b>	
<b>0,624</b>		<b>Reliabel</b>	

Sumber: Data primer, diolah 2017

Pertanyaan variabel pelayanan fiskusterdiri dari 7 item pertanyaan, berdasarkan hasil uji validitas seluruh item dinyatakan valid dengan r hitungbergerak dari 0,490 sampai dengan 0,588, yang dibandingkan dengan nilai Tabel r Product Moment  $df = n-2$ , yaitu  $100-2 = 98$  jadi nilai Tabel r Product Moment sebesar 0,202. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas diperoleh besarnya koefisien reliabilitas  $\text{Alpha} = 0,624$ , Oleh karena nilai  $\text{Alpha} > 0,60$  maka data yang ada dinyatakan reliabel dan layak digunakan.

**UJI ASUMSI KLASIK**

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier berganda. Prasyarat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas yang dilakukan menggunakan bantuan komputer program SPSS 24,00. Hasil uji prasyarat analisis disajikan berikut :

## Uji Normalitas

**Tabel 7 Uji Normalitas**

N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,40101560
Most Extreme Differences	Absolute	,053
	Positive	,044
	Negative	-,053
Test Statistic		,053
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer, diolah 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi  $0,200 > 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

## Uji Heterokedastisitas

**Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas**

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,201	,881		2,498	,014
	Tax Amnesty	,082	,066	,203	1,249	,215
	Sanksi Pajak	-,022	,049	-,054	-,450	,654
	Kualitas Pelayanan Fiskus	-,065	,061	-,168	-1,067	,288

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Data primer, diolah 2017

Dari tabel 10 pada kolom sig diatas diperoleh bahwa seluruh nilai variabel bebas mempunyai nilai probabilitas (sig) yang lebih besar dari taraf signifikan 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

## Uji Multikolinearitas

**Tabel 9 Uji Multikolinearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,917	1,504		1,940	,055		
	Tax Amnesty	,340	,112	,366	3,037	,003	,388	2,579
	Sanksi Pajak	,201	,084	,212	2,393	,019	,719	1,390
	Kualitas Pelayanan Fiskus	,184	,103	,208	1,777	,079	,413	2,423

Sumber: Data primer, diolah 2017

Dari tabel 4.16 diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) ketiga variabel lebih kecil dari 10 dan untuk nilai Tolerance ketiga variabel independen lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi masalah multikolinearitas.

## HASIL ANALISIS REGRESI

### Model Persamaan Regresi

**Tabel 10 Hasil Analisis Regresi Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,917	1,504		1,940	,055
	Tax Amnesty	,340	,112	,366	3,037	,003
	Sanksi Pajak	,201	,084	,212	2,393	,019
	Kualitas Pelayanan Fiskus	,184	,103	,208	1,777	,079

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Data primer, diolah 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.917 + 0.366X_1 + 0.212X_2 + 0.208X_3$$

Pada persamaan di atas menunjukkan pengaruh variabel bebas tax amnesty ( $X_1$ ) dan sanksi pajak ( $X_2$ ) dan kualitas pelayanan fiskus ( $X_3$ ) terhadap variabel (terikat) kemauan membayar pajak ( $Y$ ) memiliki nilai koefisien beta bernilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa

variabel bebas *tax amnesty* ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ) dan kualitas pelayanan fiskus ( $X_3$ ) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), yaitu setiap kenaikan variabel bebas (X) akan diikuti kenaikan variabel terikat (Y).

### Koefisien Determinasi

**Tabel 11 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,678 <sup>a</sup>	,459	,442	2,438

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax Amnesty

Sumber: Data diolah 2017

Dari tabel 4.18 diketahui bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 0,459. Pengaruh *tax amnesty* ( $X_1$ ), sanksi pajak ( $X_2$ ) dan kualitas pelayanan fiskus ( $X_3$ ) terhadap variabel (terikat) kemauan membayar pajak (Y) dilihat dari kolom *Adjusted R Square*. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel dependen  $X_1$  *tax amnesty*,  $X_2$  sanksi pajak, dan  $X_3$  kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap variabel dependen Y kemauan membayar pajak sebesar 45,9% dan sisanya 54,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

### Uji F (Simultan)

**Tabel 12 Hasil Nilai Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	484,317	3	161,439	27,155	,000 <sup>b</sup>
	Residual	570,723	96	5,945		
	Total	1055,040	99			

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Tax Amnesty

Sumber: Data diolah 2017

Dari hasil pengolahan data di atas diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 27.155. Dengan nilai signifikan sebesar 0,000, dan nilai F-tabel adalah 2.70. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa F-hitung  $27.155 > 2.70$  F-tabel dengan tingkat signifikan  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_a$  terdukung berarti variabel *tax amnesty*, sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh secara simultan terhadap kemauan membayar pajak.

### UJI t (Parsial)

**Table 13 Hasil Nilai (Uji t)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,917	1,504		1,940	,055
	Tax Amnesty	,340	,112	,366	3,037	,003
	Sanksi Pajak	,201	,084	,212	2,393	,019

	Kualitas Pelayanan Fiskus	,184	,103	,208	1,777	,079
--	---------------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kemauan Membayar Pajak

Sumber: Datadiolah 2017

#### a. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kemauan Membayar Pajak

H1 :Berdasarkan hasil olah data variabel *tax amnesty* t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $3.037 > 1.661$ ) dengan probabilitas (0,003) lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, dengan demikian H1 terdukung, artinya variabel *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

#### b. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

H2 :Berdasarkan hasil olah data variabel sanksi pajak t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2.393 > 1.661$ ) dengan probabilitas (0.019) lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, dengan demikian H2 terdukung, artinya variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

#### c. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak

H3 :Berdasarkan hasil olah data variabel kualitas pelayanan fiskus t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $1.777 > 1.661$ ) dengan probabilitas (0,079) lebih besar dari taraf signifikan 0,05, dengan demikian H3 terdukung, artinya variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

### PENUTUP

Berdasarkan analisis data dan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. *Tax Amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan hasil uji t t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $3.0387 > 1.661$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,003 < \alpha 0.05$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa *tax amnesty* disadari oleh masyarakat sebagai upaya meningkatkan penerimaan kas Negara dan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan nasional.
2. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan hasil uji t t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $2.393 > 1.661$ ) dengan tingkat signifikansi  $0,019 < \alpha 0.05$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi sanksi pajak maka semakin tinggi kemauan membayar pajak.
3. Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan hasil uji t t-hitung lebih besar dari t-tabel ( $1.777 < 1.661$ ) dengan tingkat signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi yaitu  $0,079 > \alpha 0.05$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas untuk melayani masyarakat yang baik dan cepat belum tentu menjadi alasan masyarakat untuk taat membayar pajak.
4. Secara simultan variabel *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $27.155 > 2.70$ ) dan dengan tingkat signifikansi  $0,000 < \alpha 0.05$ .

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein 2009 *Perpajakan Penerbit dan Pencetak STIM YKPN dan UPP STIM YKPN*
- Afni 2016, *Analisis Dampak Penerapan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Makasar Utara*

- Agung, Wulandari, Wahyuni, Sujana 2017, *e-jurnal Akuntansi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017, Reaksi Investor Dalam Pasar Modal Terhadap Undang-undang Tax Amnesty*
- Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erawati 2017, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan, Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017*
- Anis Isnaini Nur Isyafir 2015, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar*
- Arwadi, Hj. Anik Malikah & M. Cholid Mawardi, <https://www.academia.edu> *Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Mengenai Peraturan Pajak, Serta Tingkat Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang*
- Astride Dian Puspita, Fadjar Harimurti, Dewi Saptantinah Puji Astuti 2016, *Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak*
- Desi Anggraeni 2011, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan*
- Dewi Retno Wati 2016, *Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Faktor Yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Hotel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*
- Faradilla Savitri, Elva Nuraina 2017, *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak*
- Ghozali Imam 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang*
- Hardiningsih 2011 ISSN :1979-4878 Vol. 3 No. 1, Nopember 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*
- Hasanudin 2016, *Simposium Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SIMNASIPTEK) 2016, Analisa Faktor-faktor Pembentukan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Pemanfaatan tax Amnesty*
- <https://edmaliarohmani.blogspot.com/2016/09/bagaimana-sih-cara-bikin-pembetulan-spt.html> diakses tanggal 7 Agustus 2017 jam 10:035
- <http://www.lembagapajak.com/2016/07/objek-pengampunan-pajak-objek-tax-amnesti.html> diakses tanggal 7 Agustus 2017 jam 13:010
- <http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html?m=1> diakses tanggal 18 Juli 2017 jam 11:15
- <http://spt-pajak.com/batas-waktu-pembetulan-spt-masih-dapat-dilakukan.html> diakses tanggal 7 Agustus 2017 jam 08:07
- Husnurosyidah 2016, *Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati, Jurnal Ekonomi Syariah Volume 4, Nomor 2, 2016, 211 - 226 P-ISSN: 2355-0228, E-ISSN: 2502-8316*

- Irma Alfiah 2014, *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sikap Fiskus, Lingkungan Pajak, Pengetahuan Peraturan Pajak, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*
- Kesuma 2016, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen, Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak, Volume 12, 2, 2016*
- Ngadiman, Huslin 2015, *Jurnal Akuntansi Pengaruh sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Volume XIX, No. 02, Mei 2015*
- Ni Putu Arisa Dewi, Naniek Noviani 2017, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty. Issn: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei (2017)*
- Nugroho 2010, *Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Di Kota Semarang*
- Nugroho 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Yogyakarta*
- Nurlaela 2013 *Jurnal Paradigma Vol. 11, No. 02, Agustus 2013 – Januari 2014, Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman, Kesadaran , Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*
- Pancawati Hardiningsih, Nila Yulianawati 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Dinamika Keuangan Dan Perbankan, Nopember 2011, Vol. 3, No. 1*
- Popi Fauziati, Arfin Syahri 2015, *Pengaruh Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening Akuntabilitas Vol. Viii, No. 1, April 2015 P-Issn*
- Rahayu 2017, *Jurnal Akuntansi Dewantara, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak VOL, 1 No. 1 April 2017*
- Ratung, Adi 2009, *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*
- Rusmadi 2017, *Jurnal Ilmiah Indonesia Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Volume 2, No. 3 Maret 2017*
- Sapti Wuri Handayani Agus Faturokhman Umi Pratiwi 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas*
- Setiawan, Sinarwati, Yuniarta 2017, *Akuntansi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017, Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016*
- Siska Lovihan, <https://media.neliti.com>, *Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon*
- Suryarini, Anwar 2010, *Jurnal Dinamika Akuntansi, Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada KPP Semarang Barat, Vol. 2 No. 2, September 2010*

- Susanti 2011, *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*
- Suyanto, Intansari, Endahjati 2016, *Jurnal Akuntansi Dewantara, Tax Amnesty Volume 4 Nomor 2 Desember 2016*
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2007 Tanggal 17 Juli 2007 tentang *Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Pengampunan Pajak*
- Widyawati 2013, *Pengaruh Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*
- Zaini 2010, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidak Patuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kebayoran Lama)*
- Zulaikah 2015, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar pajak Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Boyolali*